



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEBIJAKAN 

 INSENTIF FISKAL TA 2024


Jakarta, Desember 2023





EVALUASI PENYALURAN INSENTIF FISKAL 2023

% Penyampaian Syarat Salur Daerah Per Bulan IF Atas Kinerja Tahun Sebelumnya



- Menyampaikan syarat salur mendekati batas waktu penyampaian yaitu 20 Juni dan 20 November;
- Keterlambatan penyampaian syarat salur tahap I berdampak pada penyampaian syarat salur tahap II dan pelaksanaan kegiatan di daerah
- Terdapat 2 daerah yang tidak disalurkan pagu alokasi tahap II

% Penyaluran Insentif Fiskal TA 2023

No	Jenis Insentif Fiskal	Pagu	Realisasi
1	Kinerja tahun sebelumnya	Rp3,0 triliun	Rp3,0 triliun (100%)
2	Kinerja Daerah tertinggal	Rp1,0 triliun	Rp988,3 miliar (98,8%)
3	Kinerja Pengendalian inflasi	Rp1,0 triliun	Rp980,2 miliar (98,0 %)
4	Kinerja Kesejahteraan Masyarakat	Rp3,0 triliun	Rp2,94 triliun (97,7%)
Total		Rp8,0 triliun	Rp7,9 triliun (98,7%)

- Terdapat 23 daerah yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan syarat salur tahap II;
- Daerah yang tidak menyampaikan atau terlambat maka alokasi tahap II tidak dapat disalurkan.



UU NO 1 TAHUN 2022

Prinsip Insentif Fiskal

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa Insentif Fiskal (sebelumnya Dana Insentif Daerah) dapat
diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu

Pemberian insentif fiskal dimaksud dapat berupa alokasi dana
atau pemberian fasilitas tertentu

Insentif Fiskal

Pasal 135

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

- ✓ **Keadilan (fairness)**, setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dinilai atas kinerja daerah.
- ✓ **Dapat diperbandingkan**, Penilaian kategori kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
- ✓ **Objektif**, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- ✓ **Terukur**, dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
- ✓ **Akuntabel**, dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- ✓ **Relevan**, kinerja yang dinilai merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum.

TUJUAN

SEBAGAI REWARDS

bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja.

MEMACU DAERAH

untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan.

Rp4,0 T

Dialokasikan berdasarkan Penilaian Kinerja tahun sebelumnya,

- Penilaian didasarkan pada data kinerja tahun sebelumnya:
 - Klaster wilayah
 - Kriteria utama
 - Kelompok kategori kinerja
- Ditetapkan melalui Perpres No. 76 tentang Rincian APBN TA 2024 dan PMK Nomor 125 Tahun 2023



Pagu Alokasi Insentif Fiskal Rp8,0 T

Rp4,0 T

Dialokasikan pada Tahun Anggaran Berjalan,

- Dialokasikan dengan menggunakan kriteria dan kategori tertentu;
- Dialokasikan dalam beberapa periode
- Ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan



Proporsi alokasi melanjutkan kebijakan di 2023 dimana alokasi atas **kinerja tahun Sebelumnya** dan **kinerja tahun Berjalan** dialokasikan sama, yaitu sebesar Rp4,0 T dalam upaya mendorong percepatan perbaikan kinerja pemda dalam mendukung fokus kebijakan nasional baik di tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun sebelumnya.



Klasterisasi

Kategori Kinerja

MEKANISME PENGALOKASIAN TA 2024

Klasterisasi dilakukan:

- ❑ Berdasar pada Peta kapasitas fiskal 2023 (PMK no 84 tahun 2023) dan Perpres no 63 tahun 2020
- ❑ Terdiri dari 4 klaster:
 - ❖ Klaster A (Kafis sangat tinggi & tinggi);
 - ❖ Klaster B (Kafis Sedang);
 - ❖ Klaster C (Kafis rendah & sangat rendah); dan
 - ❖ klaster D (daerah tertinggal)

Filterisasi Daerah

Dilakukan peningkatan kriteria utama dalam rangka peningkatan standar kompetisi daerah.

- ❑ Didasarkan pada kriteria utama
- ❑ **Kriteria utama**
 - **Klaster A** (*WTP 5 tahun terakhir; Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
 - **Klaster B** (*WTP 2 tahun terakhir; Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
 - **Klaster C** (*Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
 - **Klaster D** (*Tidak menggunakan kriteria utama*)

Nilai kategori kinerja → akumulasi nilai variabel kinerja, yang kemudian dilakukan pemeringkatan nilai di tiap kategori kinerja.

4 kategori kinerja yang digunakan, yaitu:

- ❑ **Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah** : Tingkat kemandirian daerah; SIKD; SAKIP
- ❑ **Kinerja Pelayanan dasar** : Imunisasi lengkap; indeks SPM Pendidikan, cakupan Sanitasi, pengelolaan Air Minum, penurunan pengangguran, peningkatan IPM
- ❑ **Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional** : Penurunan stunting; Penurunan kemiskinan; pengendalian inflasi (TPID award)
- ❑ **Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah**
 - **Pelayanan (30%)** : PTSP & PPB; Penghargaan Pelayanan Daerah; Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah
 - **Inovasi (30%)** : Inovasi daerah; Inovasi pelayanan daerah, penghargaan KLHK
 - **Korupsi (40%)** : tingkat persepsi korupsi;

Data kinerja pemda diperoleh dari Kementerian/Lembaga pengampu tusi penilaian kinerja tersebut.

Kriteria Utama	Tahun Data	Sumber Data
<input type="checkbox"/> Opini BPK atas LKPD	❖ 2018-2022	▪ BPK
<input type="checkbox"/> penetapan Perda APBD	❖ 2023	▪ Kemenkeu

Klasterisasi	Tahun Data	Sumber Data
<input type="checkbox"/> Kapasitas fiskal	❖ 2023	▪ Kemenkeu




(*) : hanya untuk wilayah provinsi

Kinerja daerah	Tahun Data	Sumber Data
Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah		
<input type="checkbox"/> Tingkat kemandirian daerah	❖ 2021 & 2022	▪ kemenkeu & BPS
<input type="checkbox"/> Interkoneksi system informasi keu daerah	❖ 2022 & 2023	▪ Kemenkeu
<input type="checkbox"/> Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	❖ 2021 & 2022	▪ Kemenpan RB
Kinerja Pelayanan dasar		
<input type="checkbox"/> Baduta yang Mendapat Imunisasi Lengkap	❖ 2021* & 2022	▪ Kemenkes
<input type="checkbox"/> Rapor Pendidikan	❖ 2021 & 2022	▪ Kemendikbud
<input type="checkbox"/> Akses Sanitasi layak	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
<input type="checkbox"/> Pengelolaan Air Minum	❖ 2021 & 2022	▪ KemenPUPR
<input type="checkbox"/> Penurunan Tingkat Pengangguran	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
<input type="checkbox"/> Peningkatan IPM	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional		
<input type="checkbox"/> Penurunan stunting;	❖ 2021 & 2022	▪ Kemenkes
<input type="checkbox"/> Penurunan kemiskinan;	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
<input type="checkbox"/> Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	❖ 2023	▪ Kemenko ekonomi
Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah		
<input type="checkbox"/> Inovasi		
▪ Inovasi daerah	❖ 2022	▪ Kemendagri
▪ Inovasi pelayanan public	❖ 2023	▪ KemenpanRB
▪ Pengelolaan LHK	❖ 2023	▪ Kemen LHK
<input type="checkbox"/> Pelayanan		
▪ Penghargaan Pembangunan Daerah	❖ 2023	▪ Bappenas
▪ PTSP & PPB	❖ 2022-2023	▪ BKPM/Kemen Investasi
▪ Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah	❖ 2023	▪ Kemenko ekonomi
<input type="checkbox"/> integritas		
▪ Tingkat Persepsi Korupsi	❖ 2021-2022	▪ KPK

FLOW CHART PERHITUNGAN

- ❑ Daerah penerima alokasi didasarkan pada daerah yang mempunyai nilai di peringkat terbaik di tiap kategori, tiap kluster dan jenis daerah;
- ❑ Perhitungan dibedakan antara kabupaten, kota, dan provinsi



DAERAH PENERIMA ALOKASI INSENTIF FISKAL TA 2024

Sumatera	Alokasi
Aceh	28,81
Sumatera Utara	261,22
Sumatera Barat	193,89
Riau	95,83
Jambi	49,61
Sumatera Selatan	73,48
Lampung	147,69
Bengkulu	26,59
Bangka Belitung	92,41
Kepulauan Riau	53,18

Kalimantan	Alokasi
Kalimantan Barat	76,12
Kalimantan Tengah	89,51
Kalimantan Selatan	152,23
Kalimantan Timur	110,02
Kalimantan Utara	40,71

Sulawesi	Alokasi
Sulawesi Utara	51,94
Sulawesi Tengah	63,73
Sulawesi Selatan	145,15
Sulawesi Tenggara	66,16
Gorontalo	66,11
Sulawesi Barat	6,95



Daerah dengan alokasi terbesar

1. Kab. Banyuwangi Rp32,61 m;
2. Kota Madiun Rp32,60 m;
3. Prov. DKI Jakarta Rp32,36 m;
4. Kota Denpasar Rp32,28 m;
5. Kab. Bantul Rp31,90 m;

Jawa	Alokasi
DKI Jakarta	32,36
Jawa Barat	194,29
Jawa Tengah	371,47
DI Yogyakarta	139,56
Jawa Timur	604,86
Banten	66,08

Bali Nusra	Alokasi
Bali	177,80
Nusa Tenggara Barat	98,11
Nusa Tenggara Timur	120,95

Maluku papua	Alokasi
Maluku	94,93
Papua	100,04
Maluku Utara	68,18
Papua Barat	40,01

“Optimalkan Insentif Fiskal Untuk Kegiatan Yang Mempunyai Dampak Dan Manfaat Langsung Ke Masyarakat”

Penerima Insentif Fiskal atas kinerja tahun sebelumnya sebanyak 312 pemda, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang sebanyak 209 Pemda, sebagai dampaknya rata-rata alokasi per daerah lebih kecil

Syarat Salur Insentif atas Kinerja Tahun Sebelumnya

Penyaluran IF penilaian atas kinerja tahun sebelumnya dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:

Tahap I

Paling Cepat : Februari

Persyaratan:

- Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2024;
- Rencana Penggunaan IF TA 2024; dan
- Laporan Realisasi Penyerapan IF TA 2023 (apabila mendapatkan alokasi IF TA 2023)

Syarat salur disampaikan max. 20 Juni 2024

50%

Tahap II

Paling Cepat : Juli

Persyaratan:

Laporan Realisasi Penyerapan IF Tahap I dengan minimal penyerapan 70% dari dana yang diterima di RKUD (Tahap I)


Syarat salur disampaikan max. 20 November 2024

50%

Persyaratan penyaluran IF belum diterima sampai dengan batas waktu




**IF tidak
disalurkan**




Laporan Persyaratan Penyaluran DID serta laporan bulanan disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

<http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did/>

“ Insentif Fiskal digunakan untuk mendanai kegiatan yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat serta diprioritaskan mendukung kebijakan ”



Tidak Dapat Untuk Mendanai:



TERIMA KASIH



Contoh Perhitungan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya TA 2024

Kategori Kinerja Pelayanan Dasar, data dasar :

Kinerja Pemda X	2021	2022
% RT dgn akses sanitasi layak	81,26	90,58

Kinerja Pemda Lain di klaster yg sama	Min 2022	Max 2022
% RT dgn akses sanitasi layak	35,73	98,34

I. Penghitungan Kinerja

- a. Capaian terakhir (CT) kinerja sanitasi = **90,58**
- b. Menghitung nilai peningkatan (Δ) kinerja sanitasi, berdasarkan "sisa target" kinerja tahun sebelumnya

$$\frac{\Delta \text{kinerja}}{\text{sisa target th. lalu}} = \frac{2022-2021}{\text{nilai max}-2021} = \frac{90,58-81,26}{100-81,26} = \frac{9,32}{18,74} = \mathbf{0,48}$$

**Nilai max adalah nilai optimum yang bisa dicapai oleh daerah.*

II. Standarisasi Nilai

Setelah diperoleh skor capaian terakhir dan peningkatan kinerja sanitasi di atas, selanjutnya dilakukan standarisasi dengan membandingkan skor masing-masing daerah dengan skor maksimum dan minimum per klaster daerah.

$$\frac{CT X - CT \text{ min}}{CT \text{ max} - CT \text{ min}} + 1 = \frac{90,58-35,73}{98,34-35,73} + 1 = \frac{54,85}{62,61} + 1 = 0,88 + 1 = \mathbf{1,88}$$

**Range skor hasil standarisasi adalah 1-2.*

III. Skor Subkategori

Dengan mekanisme standarisasi yang sama, diperoleh nilai (Δ) Sanitasi sebesar **1,92**. Sehingga skor subkategori akses sanitasi layak adalah :
skor sanitasi = (1,88 + 1,92)/2 = 1,90

IV. Skor Kategori

Skor kategori kinerja pelayanan dasar adalah hasil penjumlahan dari skor seluruh 6 subkategori di dalamnya (termasuk sanitasi)

V. Penentuan Champion

Daerah dengan skor per kategori tertinggi yang akan menjadi "champion" disesuaikan dengan proporsi daerah pemenang berdasarkan masing-masing klaster.

VI. Standarisasi Skor Champion

Skor per kategori daerah-daerah champion selanjutnya distandarisasi kembali menggunakan rumus yang sama dengan tahap II sebelum dihitung alokasinya.

VII. Penentuan Alokasi

Alokasi daerah champion per kategori dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Skor terstandar}}{\sum \text{Skor Champion Klaster}} \times \frac{\sum \text{Champion Klaster}}{\sum \text{Champion}} \times \text{Alokasi per kategori}$$



Rekap Hasil Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024

Kafis 2023; Penerima didasarkan proporsi daerah per klaster dengan rata-rata alokasi Rp7,5 M



Klaster		jml Daerah	lolos Kriteria utama	Champs per kategori	Alokasi max (Rp miliar)				Alokasi min (Rp miliar)				Akumulasi				
					Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah	Kinerja Pelayanan dasar	Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional	Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah	Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah	Kinerja Pelayanan dasar	Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional	Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah	Jmlh Daerah	Alokasi Max (Rp m)	Alokasi Min (Rp m)	Alokasi Rata-rata (Rp m)	Total Alokasi
A	Prov	9	7	3	8,8	8,2	8,3	8,5	6,8	6,3	6,4	6,5	82	32,6	6,3	15,7	1.283,6
	Kota	44	34	13	8,3	8,5	9,1	8,7	6,4	6,6	7,0	6,7					
	Kab.	91	68	27	8,0	8,9	9,1	8,9	6,1	6,8	7,0	6,8					
B	Prov	9	7	2	8,4	8,4	8,4	8,4	6,5	6,5	6,5	6,5	59	32,3	6,5	13,2	776,1
	Kota	19	18	5	8,5	8,7	8,9	8,6	6,5	6,7	6,9	6,6					
	Kab.	77	67	19	8,7	8,7	9,1	9,0	6,7	6,7	7,0	6,9					
C	Prov	16	16	3	8,6	8,3	8,5	8,3	6,6	6,4	6,5	6,4	130	24,4	6,4	10,6	1.373,1
	Kota	30	29	6	8,4	8,8	8,6	8,6	6,4	6,7	6,6	6,6					
	Kab.	185	179	37	8,7	8,6	9,2	8,9	6,7	6,6	7,1	6,8					
D	Kab.	62	62	19	9,2	9,0	8,7	9,1	7,1	6,9	6,7	7,0	41	29,0	6,7	13,8	567,2
total		542	487	134	9,2	9,0	9,2	9,1	6,1	6,3	6,4	6,4	312	32,6	6,3	12,8	4.000,0

Ket:

- 4 provinsi DOB belum masuk karena belum terdapat data kinerja tahun sebelumnya
- Dari 542 daerah terdapat **487 daerah yang memenuhi kriteria utama**.
- Potensi Jumlah daerah champions 4 kategori adalah 536 daerah, namun karena terdapat daerah yang beririsan, maka daerah penerima menjadi sebanyak 312 daerah
- Dari 62 daerah tertinggal (klaster D), terdapat 41 (66,13%) daerah tertinggal yang mendapat alokasi IF TA 2024 dengan total alokasi Rp567,2 m
- Alokasi terbesar untuk seluruh kategori adalah Rp32,6 miliar dan terendah adalah Rp6,3 miliar